

**PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
(STUDI DI KANTOR KEPALA DESA KANDANGAN KECAMATAN LAUT TADOR KABUPATEN
BATUBARA)**

Elita Wihajar Sari¹, Zaid Afif²

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara

Email : elitawihajarsari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum mengenai Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Kantor Kepala Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara). Penelitian ini meneliti tentang isi tata cara dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, setiap pembentukan Peraturan Desa harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain harus memperhatikan daripada hirarki Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Desa Kandangan, Peraturan Desa

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu bentuk Pemerintahan yang berada di daerah dan sebagai bagian dari Negara Indonesia, yang memiliki status dan kedudukan hukum, serta memiliki tatanan Pemerintahan yang mandiri dan otonom dalam mengurus rumah tangganya.

Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, dan urusan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral dari Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman. (I Gede Pantja Astawa, 2009 : 329).

Pada tatanan Pemerintahan Desa, maka Peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) maupun Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jadi, Peraturan Desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan

(kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Peraturan Desa dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena perannya yang penting itulah maka pembentukannya perlu disusun dalam suatu kerangka sistem hukum yang jelas dan terpadu. (Sudikno Mertokusumo, 1986 : 100).

Adapun kewenangan Desa dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahannya yaitu berwenang dalam memberikan hak asal usul, berwenang dalam memberikan lokal dalam berskala besar, berwenang yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, serta berwenang dalam menjalankan tugas yang lain, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam hal ini Desa merupakan suatu tatanan Negara Indonesia yang memiliki peran strategis dalam melakukan pembangunan secara nasional. Adapun dalam hal ini yang menjadi ujung tombak untuk mencapai tujuan

bangsa ialah berawal dari Desa. Oleh karena itu, dengan memiliki peran terpenting, maka tujuan pembangunan di Desa yaitu :

1. Desa dilihat sebagai suatu komunitas yang merupakan asli produk dari ketatanegaraan Indonesia.
2. Desa memiliki budaya yang secara sosial masih mempertahankan adat dan kebudayaan yang melambangkan kearifan lokal negara Indonesia secara asli.
3. Masyarakat yang berada di Desa secara tidak langsung terintimidasi karena masyarakat di Desa sangat rentan krisis ekonomi sosial dan juga perdaban budaya yang tidak lokal. (Ni'matul Huda, 2015 : 2).

Maka oleh karena itu dengan hadirnya Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dapat dipastikan bahwasannya produk Peraturan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, termasuk ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang paling strategis sebab Peraturan Desa berguna untuk menjalankan pelaksanaan otonomi desa.

Menurut Ni'matul Huda (2015 : 270), adapun otonomi Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa yang dituangkan di dalam Peraturan Desa, maka terdapat adanya batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pembentukan Peraturan Desa. Maka oleh karena itu dengan melihat berdasarkan batasan-batasan yang ada, maka terdapat 3 (tiga) mekanisme pengujian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Pengujian oleh badan yang bersifat politik (*political review*) ;
2. Pengujian oleh badan Administrasi Negara (*administrativ review*) ;
3. Pengujian dengan cara melalui Badan Peradilan (*judicial review*).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul **Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Kantor Kepala Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara)**.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder). (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010 : 13).

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data-data dari Kantor Kepala Desa Kandangan yang terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara.

3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun penelitian hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun penelitian hukum ini dilakukan dengan cara melalui wawancara. Data primer ini diperoleh dari mengambil data-data yang ada dan berasal dari Kantor Kepala Desa

Kandangan yang terletak di wilayah Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer, yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 : 118-119).

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpul atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan dipertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam memporelah hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Kantor Kepala Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara).

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian hukum ini yaitu Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Kantor Kepala Desa Kandangan Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara).

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan

menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap.

Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador

Desa Kandangan adalah Desa Pemekaran dari Desa Sei Simujur yang dimekarkan pada Tahun 2011 yang pada dipimpin Pelaksana Jabatan Sementara yang bernama Bapak Nasrul Herry.

Di dalam Pemerintahan Desa Kandangan telah tiga kali pergantian Kepala Desa diantaranya yaitu :

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara

NO.	NAMA	PERIODE
1.	NASRUL HERRY	2011 s/d 2013
2.	SURATMIN	2013 s/d 2018
3.	SURATMIN	2019 s/d 2025

Sumber : Kantor Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara

Dalam hal ini prestasi yang diperoleh dari Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara memiliki torehan pretasi yang gemilang, diantaranya yaitu :

1. Desa Kandangan terpilih menjadi salah satu Desa di wilayah Kabupaten Batubara sebagai Desa yang termasuk ke dalam penilaian perlombaan Desa/Kelurahan Tahun 2015 tingkat Kabupaten, hal ini sesuai dengan Surat Bupati Batu Bara Nomor : 411.1/1109 Tanggal 18 Maret 2015, Tentang Jadwal Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Tahun 2015 Tingkat Kabupaten.
2. Desa Kandangan terpilih menjadi Desa yang menjurai perlombaan Desa terbaik di tingkat Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015, hal ini

sesuai dengan Keputusan Camat Sei Suka Nomor 414.4./09/SS/2015 Tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Terbaik Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2015.

Desa Kandangan adalah merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Kandangan terdiri dari 10 Dusun dan mempunyai luas \pm 1.000 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Nauli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Simujur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Simujur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Suka Deras.”

Dalam hal ini wilayah Desa Kandangan mempunyai luas wilayah \pm (Kurang lebih) 1.000 Ha, dengan Penduduk yang tersebar di 10 Dusun, Komposisi Penduduk yang berada di Desa Kandangan yang terletak di wilayah Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara pada akhir di tahun 2017.

Karakteristik wilayah Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara

No	LK	Jlh KK	P	W	Jlh Jiwa
1	Dusun Bukit Tujuh	60	88	73	161
2	Dusun Payalombang	33	68	49	117
3	Dusun Kanser	38	76	61	137
4	Dusun Serdang	60	127	115	242
5	Dusun Baitussalam	51	103	97	200
6	Dusun Baiturrahman	42	75	80	155
7	Dusun Sumber	30	54	50	104

	Raharjo				
8	Dusun Sidorejo	34	55	57	112
9	Dusun Sumber Makmur	39	71	72	143
10	Dusun Pulaurotan	44	100	80	180
JUMLAH		431	817	734	1551

Sumber : Kantor Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara

Oleh karena itu dengan berdasarkan hasil data yang diperoleh penulis dapat dipahami bahwa Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara memiliki raihan prestasi yang gemilang, yaitu menjadi juara Desa terbaik tingkat Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara pada Tahun 2015, yang dalam hal ini Desa Kandangan pada Tahun 2015 masih berada di wilayah Kecamatan Sei Suka, dan pada Tahun 2017 Desa Kandangan menjadi bagian daripada Kecamatan Laut Tador yang mekar dari wilayah Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

Dalam melaksanakan tuntutan masyarakat Desa Kandangan, maka Pemerintah Desa Kandangan diberikan kewenangan dalam menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimana dalam ketentuan tersebut pemerintah desa memiliki kewenangan yang sepenuhnya dalam memutuskan tugas desentralisasi dan juga berdasarkan pada otonomi daerah dengan berlandaskan pada :

- a. Asas rekognisi
- b. Asas subsidiaritas
- c. Asas keberagaman
- d. Asas kebersamaan
- e. Asas kegotongroyongan
- f. Asas kekeluargaan
- g. Asas musyawarah
- h. Asas demokrasi
- i. Asas kemandirian
- j. Asas partisipasi
- k. Asas kesetaraan
- l. Asas pemberdayaan
- m. Asas keberlanjutan.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa salah satunya yaitu pembentukan Peraturan Desa (Perdes), merupakan proses dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. (Bagir Manan, 1992 : 237-241).

Menurut Bagir Manan, (1992 : 20), adapun dalam hal ini dalam pembentukan peraturan desa yang merupakan bagian daripada Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas-asas material seperti :

1. Asas tentang dapat dinenali
2. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
3. Asas kepastian hukum
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual
5. Asas membentuk Perlakuan yang sama di dalam hukum.

Maka oleh karena itu di dalam membnetuk peraturan desa harus mengacu dengan berdasarkan pada asas-asas dalam pembentukan peraturan desa, yang dalam hal ini meliputi :

1. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
2. Kejelasan tujuan;
3. Dapat dilaksanakan
4. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
5. Kejelasan rumusan
6. Keterbukaan; dan
7. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Dalam hal ini secara spesifik dalam pembnetukan peraturan desa secara khusus terdapat adanya asas-asas dalam pembentukannya yaitu :

1. Peraturan desa yang berlaku kemudian membatalkan dengan adanya peraturan desa yang seblumnya.
2. Asas *lex supriori derogat legi inferiori*, yang artinya ketentuan peraturan yang lebih rendah harus dikesampingkan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi
3. Peraturan desa yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Desa yang bersifat umum.
4. Peraturan Desa tidak berlaku surut.

Adapun produk Peraturan Desa di Desa Kandangan sampai saat ini yang sudah dibentuk di yaitu Peraturan Desa Kandangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa.

Dalam pengaturan tentang materi Peraturan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara harus dilakukan evaluasi yang dapat ditemukan di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan mengenai muatan Rancangan Peraturan Desa yang harus mendapatkan evaluasi yakni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Adapun proses pembentukan peraturan desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara yaitu :

- a. Pertama melakukan perancangan Peraturan Desa dengan cara melakukan suatu musyawarah dengan masyarakat desa (yang turut diwakili dalam hal ini tokoh masyarakat atau orang maupun kelompok yang berkepentingan atas penyusunan rancangan peraturan desa).
- b. Selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum diundangkan, disetujui dan ditetapkan dan disahkan dan juga diundangkan.
- c. Setelah itu rancangan Peraturan Desa tersebut disusun dengan berdasarkan pada pembahasan yang dilakukan Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa.

Maka oleh karena itu ketiga kategori tersebut keseluruhannya menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai adanya proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Adapun dalam hal ini hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Desa Kandangan dalam pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini terdapat dua faktor yang menjadi hambatan yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Eksternal

- a. Faktor Masyarakat

Dalam pembentukan Peraturan Desa faktor yang menjadi penghambat atas terealisasinya pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat yang akan peduli dan

tidak maunya berpartisipasi dalam melakukan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

b. Faktor Mitra Pemerintahan Desa

Adapun faktor penyebab dalam pembentukan Peraturan Desa yang menjadi penghambat atas terealisasinya pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu karena kurangnya kemitraan daripada Pemerintah Desa dan kurang adanya pendekatan Pemerintah Desa Kandangan kepada masyarakat, sehingga sulit terealisasinya dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

2) Faktor Internal

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, ialah Pemerintah Desa Kandangan kurang memahami tentang tata cara dalam pembentukan Peraturan Desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, hampir secara keseluruhan Perangkat Desa di Desa Kandangan tidak memiliki kemampuan dan memahami tentang hukum, sebab tidak adanya perangkat Desa yang berpendidikan ilmu hukum.

b. Faktor Teknis

Adapun penyebab terjadi adanya hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan ialah kurang berkordinasinya antara Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, dan hal lain juga yang menjadi faktor teknis penyebab terjadi adanya hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan ialah Kurangnya fasilitas yang memadai, salah satunya seperti jaringan internet, sebab dengan adanya jaringan internet yang memungkinkan dapat mempermudah proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

Maka oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, Kepala Desa Kandangan bersama perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu mengajak masyarakat untuk lebih aktif

dalam menyampaikan aspirasinya, meningkatkan intensitas pertemuan melalui rapat bersama yang berhubungan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara, yang dalam hal ini mengirimkan wakil dari Desa Kandangan untuk pelatihan penyusunan Peraturan Desa dan juga melengkapi untuk mendukung kelancaran dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat menyatakan tidak percaya terhadap pemerintah desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian.

C. Solusi Dari Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Dalam hal ini terdapat 2 bagian yang menjadi aspek untuk memecahkan solusi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu harus berkaitan dengan aspek konsepsi dan juga harus berkaitan dengan aspek teknik dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

Dalam hal ini asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik
2. Asas materi muatan
3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini menentukan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut :

“Kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan”.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Kemanusiaan
- b. Kebangsaan
- c. Kekeluargaan
- d. Kenusantara
- e. Bhineka tunggal ika
- f. Keadilan
- g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- h. Ketertiban kepastian hukum, dan/atau
- i. Keseimbangan, keserasian, dan kesejahteraan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador

Adapun dalam melakukan proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, maka dalam hal ini harus diperlukan adanya tim pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Batubara agar dalam pembentukan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berada di atasnya, sehingga tidak terjadinya suatu benturan-benturan hukum yang dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.

Maka dalam membuat Peraturan Desa di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara harus dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan melihat dan berpedoman dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kandangan dalam pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini terdapat dua faktor yang menjadi hambatan yakni faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor eksternal

a. Faktor Masyarakat

Dalam pembentukan Peraturan Desa faktor yang menjadi penghambat atas

terrealisasinya pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat yang akan peduli dan tidak maunya berpartisipasi dalam melakukan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan

b. Faktor Mitra Pemerintahan Desa

Adapun faktor penyebab dalam pembentukan Peraturan Desa yang menjadi penghambat atas terrealisasinya pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu karena kurangnya kemitraan daripada Pemerintah Desa dan kurang adanya pendekatan Pemerintah Desa Kandangan kepada masyarakat, sehingga sulit terrealisasinya dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

2) Faktor Internal

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya hambatan-hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, ialah Pemerintah Desa Kandangan kurang memahami tentang tata cara dalam pembentukan Peraturan Desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, hampir secara keseluruhan Perangkat Desa di Desa Kandangan tidak memiliki kemampuan dan memahami tentang hukum, sebab tidak adanya perangkat Desa yang berpendidikan ilmu hukum.

b. Faktor Teknis

Adapun penyebab terjadi adanya hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan ialah kurang berkordinasinya antara Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa, dan hal lain juga yang menjadi faktor teknis penyebab terjadi adanya hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan ialah Kurangnya fasilitas yang memadai, salah satunya seperti jaringan internet, sebab dengan adanya jaringan internet yang memungkinkan dapat mempermudah proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

3. Solusi Dari Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Dalam hal ini terdapat 2 bagian yang menjadi aspek untuk memecahkan solusi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, yaitu harus berkaitan dengan aspek konsepsi dan juga harus berkaitan dengan aspek teknik dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

B. Saran

1. Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kandangan, Kecamatan Laut Tador

Seharusnya Pemerintah Desa Kandangan selalu berkordinasi dengan masyarakat di Desa Kandangan, apabila adanya Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan dan sebaiknya pula dalam pembentukan Peraturan Desa Kandangan, terlebih lagi dihadirkan tokoh masyarakat di setiap Dusun yang ada di Desa Kandangan, dengan tujuan agar tokoh masyarakat tersebut dapat memahami dan dapat membantu dalam adanya Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Sebaiknya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan, sangat diharapkan kontribusi bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Kandangan dapat mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat jalannya proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan.

3. Solusi Dari Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembentukan Peraturan Di Desa Kandangan

Seharusnya dalam melakukan pembentukan Peraturan Desa, maka dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Kandangan dan juga bersama Kepala Desa Kandangan harus dapat memberikan solusi yang signifikan, dengan tujuan agar dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Kandangan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi di atasnya dan diharapkan juga dengan kondusifnya kinerja daripada Badan Permusyawaratan Desa Kandangan dan Kepala Desa Kandangan dalam pembentukan Peraturan Desa Kandangan, diharapkan nantinya Peraturan Desa tersebut dapat ditaati dan dipatuhi warga masyarakat yang berada di Desa Kandangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1)
- Kansil, C.S.T., dan Kansil, Christine S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi)*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003 Cet. 21)
- Manan Bagir, *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1992)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)